

## PERAN SIPIR TERHADAP PENERAPAN ATURAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NOMOR 6 TAHUN 2013 DALAM PENANGGULANGAN PENYELUDUPAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KENDAL

Nurul Hudha Kurniawan<sup>1</sup>, Dyah Listyarini<sup>2</sup>, Arikha Saputra<sup>3</sup>

Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank, Kota Semarang, Indonesia

nurulhudhak@gmail.com<sup>1</sup>, dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id<sup>2</sup>,

arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id<sup>3</sup>



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: May 28, 2023</p> <p>Accepted: June 30, 2023</p> <p><b>Keywords:</b> Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013, drugs, penitentiary</p>	<p><i>This research is entitled "The Role of Prison Guards in the Implementation of Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013 in Combating Drug Smuggling in Class II A Penitentiary in Kendal City." The purpose of this study is to determine the role of prison guards in the implementation of Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013 in combating drug smuggling in Class II A Penitentiary in Kendal and the obstacles faced by prison guards in implementing the regulation. The research employed primary and secondary data, supported by direct interviews with prison guard informants in Class II A Penitentiary in Kendal, and analyzed using qualitative analysis. Based on the research findings, the author concludes that the role of prison guards in implementing Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013 in combating drug smuggling in Class II A Penitentiary in Kendal starts with the proper execution and enforcement of the main tasks, such as maintaining the discipline of the penitentiary. However, prison guards encounter obstacles such as facility factors and human resource factors related to the quantity and quality of guards assigned to Class II A Penitentiary in Kendal.</i></p>

### Abstrak

Peran Sipir Terhadap Penerapan Aturan Kementerian Hukum Dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Penanggulangan Penyeludupan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Sipir Terhadap Penerapan Aturan Kementerian Hukum Dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Penanggulangan Penyeludupan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal dan bagaimana hambatan Sipir Dalam Menerapkan Aturan KemenKumHam Nomer 6 Tahun 2013 Dalam Penanggulangan Penyeludupan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal. Adapun jenis penelitian menggunakan data primer dan data sekunder yang di dukung dengan teknik wawancara langsung dengan narasumber petugas sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal kemudian di analisa menggunakan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Peran Sipir Dalam Menerapkan Aturan KemenKumHam No 6 Tahun 2013 dalam Penyeludupan Narkoba di Lapas Kelas II A Kendal dimulai dari Sipir melakukan secara benar serta menegakan itegritas pelaksanaan tugas pokok seperti terjaminya tata tertib Lapas Kelas II A Kendal. dimana dalam pelaksanaannya Sipir menemui hambatan seperti faktor sarana dan faktor sumber daya manusia yang berkaitan dengan kuatitas dan kualitas sipir yang bertugas di Lapas Kelas II A Kendal.

**Kata Kunci:** Aturan Kementerian Hukum Dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, Narkoba, Lembaga Pemasyarakatan

## I. PENDAHULUAN

Sipir merupakan seorang yang bekerja di pemerintahan atau yang bisa di sebut Aparatur Sipil Negara yang berkedudukan sebagai Pegawai Pemerintahan di Bawah Kementrian Hukum Dan Ham Republik Indonesia yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu sipir sebagai pegawai pemerintahan juga punya andil dalam mendukung upaya pemerintah untuk memperkecil angka permasalahan narkoba di Indonesia yang mengancam generasi bangsa. Beberapa tahun ini, masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sedemikian seriusnya hingga mencapai tingkat yang mengkhawatirkan sehingga, masalah narkoba telah menjadi masalah nasional. Sebagai negara berkembang Indonesia sangat mungkin menjadi target peredaran narkoba ilegal. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah besar di Indonesia, beberapa tahun ini kasus peredaran sabu dan penangkapan telah banyak dilakukan. Peredaran narkoba internasional membuktikan bahwa Indonesia berada dalam kondisi pengendalian narkoba, Indonesia menjadi sasaran para pengedar narkoba karena mereka dapat dengan mudah menjual barang-barang ilegal.

Indonesia yang semula menjadi negara transit peredaran narkoba, kini menjadi daerah sasaran operasi jaringan Narkoba Internasional. Perilaku sindikat narkoba juga berkontribusi terhadap tingginya angka penyalahgunaan narkoba. Sebagian besar penyalahgunaan di suatu grup. Alasan penggunaan narkoba adalah kerja keras, kemampuan sosial ekonomi dan peer pressure dari suatu teman yang menjadi faktor pemicu kecanduan narkoba di suatu perkumpulan teman. Proses perubahan sosial yang berlangsung di Indonesia juga berarti di kota-kota dengan fungsi yang kompleks dengan menjadi pusat interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku masyarakat.

Norma dan perilaku warga negara. Legislasi hadir dimana hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, memaksa warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang narkoba merupakan undang-undang yang harus diikuti karena dibuat atas kerjasama antara wakil rakyat dan pemerintah. Artinya, ada kesepakatan antara negara dan pemerintah tentang undang-undang narkoba yang harus dipatuhi semua orang secara setara. Adapun tujuannya, agar hukum dapat ditegakkan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Kejahatan narkoba tergolong kejahatan khusus, sebagai bentuk khusus untuk menangani masalah ini, Pemerintahan Indonesia telah membuat peraturan khusus atau Undang-undang khusus tentang narkoba dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam Undang-undang Nomor Jenis, Tindakan pencegahan dan Penindakan, Prosedur Peradilan, sanksi Rehabilitasi Pecandu Narkoba. Bila kita amati lebih dalam, ketentuan hukum pidana Pasal 111 sampai dengan 148 UU Anti Narkoba bukanlah main-main. Bahkan pengedar narkoba dapat dihukum minimal 5 tahun penjara, yang paling berat adalah hukuman mati. Tujuan penjatuhan dan pelaksanaan hukuman mati selalu ditujukan kepada masyarakat, membuat mereka takut dibawah ancaman hukuman mati untuk melakukan perbuatan kejam yang berakibat pada hukuman mati.

Lembaga Pemasyarakatan juga tak lepas dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, meningkatnya penahanan terhadap penyalahgunaan narkoba di lapas juga memberikan lebih banyak peluang bagi pelaku atau warga binaan mereka untuk mengedarkan dan menyalahgunakan narkoba dengan bantuan petugas lapas. Bahkan bandar narkoba yang dijatuhi hukuman mati masih bisa mengontrol dan mengedarkan narkoba di dalam penjara. Semakin banyak penjara di isi dengan residivis, semakin banyak sikap merusak. Dari optik kebijakan kriminal bahwa proses pembinaan narapidana yang telah

dilaksanakan selama ini kurang berhasil, salah satu indikator yang bisa dijadikan parameter, semakin tingginya angka reconviction (penghukuman kembali) dan residivis di masyarakat.

Berkaitan dengan peredaran narkoba di Lapas, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan yang ada dilapas merupakan rangkaian program yang dirancang agar narapidana menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri, untuk tidak menggulangi tindak pidana, dapat diterima di masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dapat hidup normal, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan baik.

Sebagai perturan pelaksana Undang-undang Pemasyarakatan, Menteri Hukum Dan HAM mengeluarkan Peraturan No.6 Tahun 2013 Tentang Peraturan Lapas Dan Rutan Negara ( Permen No.6 Tahun 2013 ) Pasal 4 (7) Peraturan tersebut melarang setiap Terpidana ataupun Narapidana menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang. Pelanggaran atas peraturan ini termasuk hukuman berat seperti yang diatur dalam Pasal 10 Ayat ( 3 ). Adapun dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana. Jika ada tindak pidana tersebut Kepala Lapas atau Rutan meneruskan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan (PASAL 7 PERMENKUMHAM NO.6 TAHUN 2013).

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal sendiri tidak dipungkiri masih adanya penyeludupan dan peredaran narkoba di dalamnya yang dilakukan oleh narapidana penghuni kamar lapas meskipun berstatus narapidana yang terbatas ruang gerak, namun beberapa narapidana tetap dapat melakukan peredaran gelap narkoba di Lembaga Pemasyarakatan maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karenanya, Untuk menanggulangi penyeludupan dan peredaran gelap narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui kerjasama aparat penegak hukum.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum kualitatif, bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. penelitian kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamiah. Tentu saja, karena dilakukan secara alamiah atau natural, hasil penelitiannya pun juga ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian yang untuk menjelaskan gambaran secara terperinci mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan Peran Sipir terhadap Penerapan Aturan Kemenatirian Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Menanggulangi Penyeludupan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Peran Sipir Terhadap Penerapan Aturan Kemenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Penanggulangan Penyeludupan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal.**

Peran sipir sangatlah penting dalam menjalankan tugasnya di Lembaga Pemasyarakatan, sipir mempunyai tugas pengawasan serta tanggung jawab yang cukup besar terhadap keselamatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan atau bisa disebut sebagai penjara.

Banyaknya kasus yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dikarenakan peran sipir yang kurang tegas terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran ataupun kesalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga adanya beberapa keributan yang melibatkan antar narapidana sendiri maupun narapidana dengan sipir, oleh karena itu

seorang yang bertugas menjadi sipir harus memiliki jiwa yang baik, tegas dan disiplin sesuai aturan untuk melakukan pengawasan serta tanggung jawab atas keamanan dan keselamatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Disini yang pemeliti maksudkan adalah Peran sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal, khususnya Peran Siper Dalam Penanggulangan Penyeludupan Narkoba.

Peran sipir dalam penyeludupan narkoba sangat menarik untuk diteliti karena narkoba itu sendiri sangat berbahaya bagi penggunanya bisa merusak fisik ataupun mental seseorang, dengan demikian peran sipir harus secara optimal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap narapidana yang melakukan penyeludupan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dimana seorang sipir harus berperan secara nyata yang didasarkan oleh norma – norma yang benar sesuai dengan aturan kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan agar narapidana tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum lagi termasuk pelanggaran dalam menyeludupkan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Secara umum tugas seorang sipir adalah mengawasi dan menjaga keamanan keselamatan narapidana. Dapat dikatakan bahwa sipir adalah yang mengurus narapidana mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi dan mengawasi kegiatan para narapidana sehari – hari. Siper bekerja sesuai dengan perintah Undang – undang atau dengan peraturan pelaksana undang – undang seperti Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan.

Penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan ( WBP ) Lapas Kelas II A Kendal dikelompokkan dalam kamar satu hunian didasarkan pada pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana dan Tahanan. Tahanan di Lapas Kelas II A Kendal dipisahkan dengan memetakan tempat kamar huniannya dengan Narapidana, dimaksudkan karena tahanan berstatus sebagai tahanan titipan dari pihak penahan. Warga Binaan Pemasyarakatan di kelompokkan penempatan kamar huniannya menjadi beberapa kategori yaitu sebagai berikut

1. Warga Binaan Pemasyarakatan Pidana Khusus, seperti: Tindak Pidana Narkotika, Teroriseme, dan Korupsi.
2. 2.Warga Binaan Pemasyarakatan Pidana Umum, seperti: Tindak Pidana Pencurian, penipuan, pembunuhan dan lain sebagainya<sup>1</sup>

Penempatan kamar hunian juga mempertimbangkan tingkat resiko kesehatan untuk menjaga kondisi narapidana agar tetap baik, misalnya dengan memisahkan narapidana yang lebih tua yang diberi tempat lain dari narapidana lain, karena itu mayoritas. adalah dari narapidana, narapidana yang lebih tua, tidak merokok dan melanjutkan gaya hidup mereka, yang akan berbeda. Contoh paling nyata dari gaya hidup narapidana yang masih muda yang biasanya tidak menjalani pola hidup sehat adalah para narapidana yang biasanya masih muda dan masih terbiasa merokok bersama di apartemen, membuat ruangan menjadi bau apek dan udara yang tidak sehat

Peran lapas dalam memberantas narkoba di dalam lapas, khususnya memberikan pelatihan baik dari segi sosial maupun spiritual atau keagamaan, dengan meningkatkan keamanan di dalam lapas dan terakhir memberikan pelatihan berupa sosialisasi atau penyuluhan hukum di lingkungan lapas. tentang bahaya narkoba, efek narkoba dan yang lainnya. Pesan-pesan negatif dikirimkan kepada narapidana, khususnya narapidana narkoba, dengan harapan agar terpidana berhenti melakukan perbuatan yang sama atau berbeda yang dilarang oleh undang-undang dan agama.

Pekerjaan menjadi sipir bukanlah tugas yang mudah, penjara adalah penjara bagi orang-orang yang terlibat dalam kejahatan. Oleh karena itu, kemungkinan pertengkaran dan kekacauan sangat tinggi. Adapun masalah ketika narapidana yang mencoba membawa, mengedarkan bahkan menyeludupkan narkoba di dalam lapas oleh karna itu petugas sipir harus terus waspada dan selalau meningkatkan pengawasan agar narkoba tersebut bisa ditangulangi peredarannya bahkan sampe dengan penyeludupannya. Dalam hal ini sipir penjara harus memiliki landasan hukum yang kuat dalam menindak penyeludupan

narkoba yaitu yang bisa menjadi landasan hukum sipir adalah UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan melakukan Pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan dan pengamatan yang menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Kemudian Aturan turunannya yaitu Aturan KemenKumHam Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan. Siper Lapas dapat menindak narapidana sesuai dengan pasal 7 Aturan KemenKumHam No 6 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa narapidana yang membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya dapat dijatuhi dengan hukuman disiplin sesuai Pasal 10 ayat 3 huruf H dengan penjatuhannya hukuman berat dengan Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi :

1. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.
2. Tidak mendapat hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register.
3. Untuk kepentingan alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register.

Dalam Upaya Menanggulangi tingkat penyeludupan narkoba dengan cara penindakan Di Lembaga Pemasyarakatan Atau Rumah Tahanan terdapat bentuk penanganan yang dilakukan yaitu dengan sebagai berikut :

- Memperketat Kunjungan  
Upaya memperkuat kunjungan dapat dilakukan dengan melakukan screening secara rutin dan menyeluruh terhadap setiap orang yang akan memasuki kawasan.
- Melakukan pengeledahan secara berlapis  
Pengeledahan berlapis dapat dilakukan dengan menggeledah semua orang yang memasuki area penalti Kelas II A, baik pengunjung maupun official, tanpa kecuali. Selain itu, pihaknya juga rutin melakukan pemeriksaan terhadap narapidana/tahanan di masing-masing rumah hunian.
- Membatasi dan melarang petugas yang lepas dinas  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal melarang petugas yang telah menyelesaikan tugasnya sedang cuti masuk kedalam lapas karena alasan yang tidak jelas.
- Meningkatkan sarana pengamanan  
Pelaksanaan sistem pengamanan menerapkan “pengamanan maksimal” di fasilitas lapas melalui penggunaan alat pengaman yang dapat mencegah masuknya narkoba ke dalam fasilitas dari luar Lapas Kelas II A Kendal. Pelaksanaan sistem pengamanan.

### **Hambatan Siper Terhadap Penerapan Aturan Peraturan Kemenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Penanggulangan Penyeludupan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal.**

Hambatan merupakan hal yang kurang menyenangkan pada suatu hal ataupun pelaksanaan kegiatan ataupun acara yang telah ditetapkan. Hambatan itu sendiri bisa dari dalam atau yang disebut dengan hambatan internal, itu bisa dari petugas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri dan hambatan dari luar yang bisa disebut dengan hambatan eksternal yang disebabkan oleh pihak luar yaitu dari pihak luar Lembaga Pemasyarakatan. Secara umum dalam menjalankan tugasnya di Lapas Kelas IIA Kendal, petugas Lapas Kelas IIA Kendal mengalami beberapa hambatan dalam proses pengamanan di pintu gerbang utama pencegahan peredaran narkoba di Lapas Kelas IIA Kendal, untuk mencegah Lapas. Dalam memberantas penyeludupan narkoba ke dalam Lapas Kelas II A Kendal, sipir menghadapi beberapa hambatan, yaitu:

- a) Sumber Daya Manusia (SDM)

Keadaan menunjukkan bahwa rata-rata petugas keamanan (P2U) belum mendapatkan

semua pengetahuan atau pelatihan tentang masalah keamanan dari lembaga pengembangan sumber daya manusia selama bekerja di P2U; masih ada beberapa petugas belum mendapatkan diklat. Salah satu penyebabnya adalah ketika BPSDM ingin melanjutkan pelatihan P2U pada pertengahan tahun 2020, Indonesia dilanda Covid 19, yang mengharuskan peniadaan kegiatan yang menyebabkan kerumunan, sehingga kegiatan pelatihan BPSDM ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut. Selain karakteristik pribadi masing-masing petugas P2U yang berbeda-beda, integritas juga sangat sulit dikendalikan. Dalam menjalankan tugas di luar SOP yang telah ditetapkan, integritas petugas dapat menjadi faktor pencegah bahkan pendukung yang dapat menentukan penanggulangan penyeludupan narkoba tersebut berjalan baik atau tidak sesuai dengan Peraturan Kemenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan.

b) Jumlah Sipir ( P2U )

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kendal memiliki 60 petugas dan 19 petugas keamanan dimana 20 petugas keamanan dibagi menjadi 4 tim, masing-masing tim terdiri dari 5 petugas keamanan dan bertempat di P2U. hingga 1 petugas. Sebagai bagian dari efektivitas tugas keamanan, P2U harus memiliki setidaknya dua petugas, satu petugas bertanggung jawab untuk membuka dan menutup pintu, dan satu lagi untuk kontrol dan pemeriksaan orang, barang dan kendaraan. Kehadiran petugas P2U yang sedang bertugas dalam satu tim di Lapas Kelas IIA Kendal menunjukkan kurangnya efektivitas dalam proses pengamanan P2U. Faktor ini dapat menjadi titik lemah dalam upaya menaggulangi penyeludupan narkoba ke dalam lapas, karena seorang petugas harus melakukan beberapa tugas sekaligus. Hal ini dapat mengganggu konsentrasi dalam bekerja.

c) Sarana/Fasilitas Keamanan Sipir ( P2U )

Secara umum sarana dan prasarana merupakan sarana yang menunjang keberhasilan proses kerja dalam hal keamanan, karena dengan adanya kedua hal tersebut maka segala tindakan dapat mencapai hasil yang diharapkan seperti yang direncanakan. Begitu pula dengan sarana dan prasarana Lapas. Sangat penting untuk mendukung apa pun yang ingin dicapai oleh Lapas itu sendiri. Kurangnya sarana dan prasana yang memadai baik mutu baik mutu ataupun jumlahnya sangat mempengaruhi bagaimana penyeludupan dan peredaran itu terjadi di dalam Lapas. Dari hasil wawancara penulis kepada petugas sipir perlengkapan yang tersedia saat ini yaitu :

- Metal detector
- Pistol pindad
- Amunisi pindad
- Pistol gas
- Amunisi gas
- HT
- Tongkat
- Tameng
- Mesin x ray untuk barang

Masih kurangnya sarana dan prasarana sebagai contoh alat deteksi Mesin x ray untuk barang Mesin x ray hanya di peruntukan untuk barang saja dan tidak bisa mendeteksi orang. Belum juga adanya alat pendeteksi narkoba juga menjadi masalah yang belum tersedia di P2U Lapas Kelas II A Kendal, hal ini menjadi titik lemah dan sering terjadinya penyeludupan narkoba. Dari data yang diperoleh hasil wawancara menunjukan beberapa pelanggaran dengan cara-cara penyeludupan Narkoba, seperti upaya penyeludupan Narkoba dalam kemasan botol sampo, Penyeludupan Narkoba dengan mencampurkan masukan kedalam makanan dari kunjungan keluarga ke Lapas atas permintaan Narapidana, berbagai modus dalam menyeludupkan narkoba ke dalam lapas dengan berbagai cara salah satu contohnya memasukkan anus ke lubang anus melewati pemeriksaan normal tidak dapat mendeteksi.

a) Over Kapasitas ( Kelebihan isi penghuni )

Kondisi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal sendiri Idealnya berisi 126

orang dengan kapasitas efektifnya isi Lapas. Namun sudah menjadi rahasia umum bila lapas di Indonesia sudah penuh sesak, dengan rasio jumlah narapidana terhadap lapas dan kapasitas lapas yang tidak proporsional. Overkapasitas di sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan Indonesia (LAPAS) memerlukan perhatian serius dan harus dibenahi karena seringkali menimbulkan masalah yang lebih kompleks jika tidak terus dipantau. Contoh masalah yang dapat ditimbulkan adalah masalah kesehatan atau terhambatnya program pembinaan yang dilakukan di Lapas, dan akan berdampak kepada gangguan keamanan Lapas Kelas II A Kendal. Dengan over kapasitas itu sendiri berdampak pada usaha percobaan penyeludupan narkoba yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan melalui jalur kunjungan warga binaan pemasyarakatan.

b) Sosialisasi kepada tamu atau pengunjung

Penaggulangan penyeludupan narkoba yang merupakan bagian dari pengamanan Lembaga Pemasyarakatan harus terus di sosialisasikan. Seperti halnya pengunjung terhadap warga binaan pemasyarakatan ataupun tamu yang masuk akan bersinggungan dengan warga binaan pemasyarakatan. Jika kurangnya sosialisasi itu diberikan akan menjadi hambatan bagi para pembesuk warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalankan masa hukumannya dengan mematuhi SOP yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

## KESIMPULAN

Peranan sipir dalam upaya menanggulangi penyeludupan narkoba dalam tujuan untuk menjaga tata tertib di Lapas Kelas II A Kendal harus juga berpegang pada Peraturan Kemenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan di situ diatur bagaimana sipir melakukan tata tertib di dalam Lapas Kelas II A Kendal tersebut, peraturan tersebut dibuat untuk menjaga tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan supaya terselenggaranya tertib kehidupan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal guna terselenggaranya pembinaan maupun pelayanan tahanan perlu di tegakannya tata tertib dan mekanisme hukuman disiplin. Terselenggaranya kepatuhan tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan maupun rumah tahanan untuk menjadi indikator untuk menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. Lebih spesifiknya lagi di dalam pasal Pasal 10 ayat 3 huruf H warga binaan pemasyarakatan di larang untuk.

Membuat, membawa, menyimpan, mengedar atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya dengan ancaman hukuman disiplin berat. Petugas Sisir pun menemui beberapa hambatan dalam menjalankan Aturan KemenKumHam Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan bahwa perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas Sisir baik melalui pelatihan teknis maupun personal melalui berbagai cara antara lain: pelatihan teknis, pelatihan keselamatan, dan peningkatan kualitas personal melalui peningkatan kesadaran mental, dan bahwa diperlukan lebih banyak petugas dalam sipir. Jangan hanya mengandalkan satu petugas Sisir saja, karena faktor kehati-hatian dan konsentrasi, petugas dalam melaksanakan tugasnya harus menjaga kondisi fisik yang prima dan tidak mudah lelah.

## REFERENSI

- Haryanto, Bayu Puji. "Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba di Indonesia" *Jurnal Daulat Hukum* 1.1 (2018)
- Haryanto, Bayu Puji. "Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1.1 (2018).
- Khairunnisa, Kania and Dey Ravena "Analisa Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015" *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2021):15-20.

- Narindrani, Fuzi. "Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6.1 (2017): 111-123.
- Sanger, Elrick. "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda." *Lex Crimen* 2.4 (2013).
- Website [http://etheses.iainkediri.ac.id/3527/3/931328015\\_bab2.pdf](http://etheses.iainkediri.ac.id/3527/3/931328015_bab2.pdf)
- Website [http://etheses.iainkediri.ac.id/3527/3/931328015\\_bab2.pdf](http://etheses.iainkediri.ac.id/3527/3/931328015_bab2.pdf)
- Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gita Media Press, 2011), hlm.123
- Rahmat, Doris, Santoso Budi NU, and Widya Daniswara. "Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3.2 (2021): 134-150.
- Bayu Yama Chandra. *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku ( Sipir ) Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi*. Diss. Universitas Batanghari, 2022.
- Ali, H. Zainuddin. *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika, 2023.
- Zahir, R. Ali. "Penegakan Hukum Pasal 4 Huruf H Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Terkait Narapidana Atau Tahanan Yang Berhubungan Dengan Minuman Keras." *Novum: Jurnal Hukum* 7.2 (2020).
- Peraturan Kemenkumham No 6 Tahun 2013 Pasal 10 Ayat 1,2,3
- Zahir, R. Ali. "Penegakan Hukum Pasal 4 Huruf H Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Terkait Narapidana Atau Tahanan Yang Berhubungan Dengan Minuman Keras." *Novum: Jurnal Hukum* 7.2 (2020).
- Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055 Vol. 3, No. 1, Januari 2022 Hal. 35-39*
- Suharyanti, Noni. *Modus Penyelundupan Narkotika Dan Upaya Penanggulangannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar*. Udayana University, 2015
- Rumain, Nadya Riska Wati, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Julianus Edwin Latupeirissa. "Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2.5 (2022): 490-499
- Amal Ma'mur Asmani, *Awas Bahaya Homo Seks Mengintai Anak-anak Kita*, (Jakarta Selatan: Pustaka Al Mawardi, 2009), hlm. 39
- Julianan Lisa FR, *Narkoba Psicotropika dan Gangguan Jiwa*, (Yogyakarta: NuhaMedika, 2013), hlm.1
- Dr. Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya Hal 10*
- Meliala, Zefanya Louisa. "Jenis Jenis Narkoba Zefanya Louisa Meliala." (2020)
- Kusmaryani, Rosita Endang. "Mengenal Bahaya Narkoba bagi Remaja." *Serial Online* (2009).
- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, (Jakarta: 2004), hal. 15
- Nashriani, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 155
- Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Medan: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 69
- Website <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Website <https://media.neliti.com/media/publications/188150-ID-upaya-tutor-dalam-meningkatkan-motivasi.pdf>
- Website(<https://perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id/uploads/attachment/GKA4PSJQ20HIqErVytcoXwMU3O1gkDNCpua7snL9idhFRz5xfB.pdf>)
- Wabsitwe Pemerintah Kota Kendal  
[https://www.kendalkab.go.id/sekilas\\_kendal/detail/kondisi\\_geografis](https://www.kendalkab.go.id/sekilas_kendal/detail/kondisi_geografis)